

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA APOTEKER DENGAN PEMILIK APOTEK

Oleh :
I Made Wirjanta
Ida Bagus Putra Atmaja
Anak Agung Sri Indrawati

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

A cooperation agreement which was carried out by the pharmacist with pharmacy owner have the goal to provide pharmaceutical activities for consumers or patients. In a cooperation agreement between pharmacists and pharmacist owner would have incurred a liability as well as the impact of arising in that agreement. Therefore, this paper will explain how the responsibilities arising from the cooperation agreement between the owner of pharmacist and pharmacist how settlement against the drift toward such cooperation agreement so that it can realize the maximum pharmaceutical activities service for the health of the consumer or patient.

Keywords : Agreement, Pharmacist, The Owner of Pharmacist, Consumer.

ABSTRAK

Perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh apoteker dengan pemilik apoteker memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kefarmasian bagi konsumen atau pasien. Dalam Perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik apoteker tentunya akan timbul suatu tanggung jawab serta dampak yang timbul dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan bagaimanakah tanggung jawab yang timbul dari perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik apoteker serta bagaimanakah penyelesaian terhadap adanya penyimpangan terhadap perjanjian kerjasama tersebut sehingga dapat mewujudkan pelayanan kefarmasian yang maksimal bagi kesehatan konsumen atau pasien.

Keywords : Perjanjian, Apoteker, Pemilik Apotek, Konsumen.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar. Kebebasan berkontrak yang merupakan inti dari sebuah perjanjian, dalam berkontrak para pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang, sehingga terjalin hubungan yang adil dan saling menguntungkan bagi para pihak.¹ “Setiap kontrak sebenarnya merupakan pencerminan

¹Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, h.1.

maksud dari para pihak untuk mewujudkan tujuan”.² Dalam hal ini terdapatnya perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik apotek.

Adanya kerjasama antara apoteker dengan pemilik apotek, maka yang terjadi adalah adanya hubungan hukum antara apoteker dengan pemilik apotek, kedua belah pihak telah mengikatkan dirinya, sehingga unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi. Dalam hal ini, tetap terjadi pemisahan antara apoteker dengan pemilik apotek yang berhubungan dengan masalah tanggung jawabnya, yang juga menyangkut hak dan kewajiban para pihak.

Ada beberapa kasus di Bali, khususnya beberapa dokter kulit dan kelamin yang memproduksi sediaan farmasi (kosmetik), yang seharusnya mengikuti cara-cara produksi obat yang baik tetapi hanya dilakukan diruang praktek atau di rumahnya kemudian hasil produksinya kosmetiknya ditempatkan pada apotek, yang kebetulan bersebelahan dengan tempat praktek dokternya. Pada faktanya tidak semua pasien cocok dengan obat/kosmetik tersebut. Dari segi kefarmasian ketidakcocokan itu dapat disebabkan oleh tidak sterilnya obat/kosmetik tersebut disebabkan tempat pembuatan tidak memenuhi persyaratan atau memang pada dasarnya kandungan obat tersebut tidak cocok untuk pasien-pasien tertentu. Seharusnya suatu produk obat atau kosmetik harus mengalami pengujian yang memenuhi syarat-syarat produksi obat/kosmetik demi keamanan bagi pasiennya. Apabila apoteker diminta untuk menjual obat/kosmetik tersebut maka apoteker tidak dapat menolaknya (yang seharusnya dengan pertimbangan syarat produksi yang baik dan benar, sesuai Peraturan Perundang-Undangan obat/kosmetika apoteker dapat menolaknya). Apabila ada pasien yang meminta/membawa resep untuk obat itu maka apoteker harus memberikannya kepada pasien. Mungkin hal ini dikarenakan dengan adanya perjanjian kerjasama antara dokter yang sebagai pemilik apotek dengan apoteker yang bekerja pada apotek tersebut.

Berdasarkan hal diatas penulis bermaksud untuk membuat suatu karya ilmiah yang berjudul “Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker dan Pemilik Apotek”.

1.2 TUJUAN PENELITIAN

- Untuk mengetahui dan memahami mengenai tanggung jawab yang timbul dalam perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik apoteker.

²H. Salim HS, H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2011, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Ed.1, Cet.5, Sinar Grafika, Jakarta, h.2.

- Untuk mengetahui dan memahami mengenai cara penyelesaian sengketa yang timbul apabila para pihak (Apoteker dan Pemilik Apotek) melakukan wanprestasi.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena lebih menekankan pada norma hukum dan sumber-sumber hukum lainnya. Sumber Hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui study kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam hal pengumpulan bahan hukum penulis melakukan pencatatan teori-teori yang diperoleh dari buku serta peraturan perundang-undangan. Dari jawaban tersebut dilakukan pencatatan sederhana yang kemudian diolah dan analisa.³

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Tanggung Jawab Apoteker dan Pemilik Apotek Terhadap Konsumen

Berdasarkan hak dan kewajiban di atas bahwa tanggung jawab Apoteker terhadap Konsumen adalah

- 1) Menjamin perlindungan kepada pasien dan masyarakat,

Dalam hal ini bahwa apoteker mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan (Pasal 4 PP No. 51 tahun 2009).

- 2) Menjamin kepastian hukum.

Menjamin kepastian hukum dalam hal ini konsumen dapat menuntut secara perdata maupun pidana, Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 dalam Ketentuan Pidana pada Pasal 80 ayat (3)).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 19 tanggung jawab Pemilik Apotek terhadap Konsumen adalah

³Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Ed.1, Cet.5, Kencana, Jakarta, h.95.

pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2.2.2. Upaya Hukum/Penyelesaian Sengketa Antara Para Pihak

Upaya hukum/penyelesaian sengketa bila para pihak (Apoteker dan Pemilik Apotek) melakukan wanprestasi adalah berdasarkan atas Akte Perjanjian Kerja Sama No. 23, tertanggal 12 Juli 2003 pada Kantor Notaris I Putu Sarjana Putra, SH di Badung, bahwa bila terjadi wanprestasi maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat melalui Mediasi.

Apabila terjadi kerugian terhadap pasien atau konsumen maka Apoteker tetap yang bertanggung jawab atas pekerjaan kefarmasian yaitu amannya pasien mendapatkan obat yang memang diperlukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya ada pasien masuk rumah sakit atau pasien dirawat lebih serius, maka apoteker dan pemilik apotek bertanggung jawab bersama-sama atas kerugian yang dialami oleh pasien. Sementara dari segi kealpaan sepenuhnya tanggung jawab dari apoteker dan serta apoteker dapat dikatakan melakukan malpraktek, oleh asosiasi apoteker ataupun pemerintah dapat mencabut izin praktek apoteker.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas penulis memberikan simpulan yaitu sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab apoteker adalah menjamin perlindungan dan kepastian hukum kepada pasien dan masyarakat dan tanggung jawab pemilik apotek adalah memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul dari pelayanan kefarmasian bagi konsumen.
- b. Upaya hukum / penyelesaian sengketa terhadap perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik apoteker ada dua yaitu musyawarah mufakat apabila

terjadi pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama dan ganti rugi bagi pelanggaran yang terjadi terhadap konsumen.

Daftar Pustaka

1. Buku-Buku

Hernoko, Agus Yudha, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

HS, H. Salim, H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2011, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Ed.1, Cet.5, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Ed.1, Cet.5, Kencana, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142.